



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

1. MULKAN BAHSAN, umur 66 tahun, bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah Rt. 20 Rw. 04, Kel Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat I;

2. SAJIDIN, Umur: 72 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT. 20 Rw. 04, Kel Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat II;

3. LUKMAN, Umur: 53 tahun, bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT. 20 Rw. 04, Kel Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat III;

4. SUDIARJO, Umur: 46 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT. 20 Rw. 04, Kel Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat IV;

5. JANALUDIN, Umur: 72 Tahun, bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT. 20 Rw. 04, Kel Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat V;

6. SARONI, Umur: 60Tahun, Alamat: Jl. Raden Fatah Rt. 20 Rw. 04, Kel Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat VI;

7. SATIAN, Umur: 40 Tahun, Alamat:Jl. Raden Fatah Rt. 20 Rw. 04, Kel Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu

Selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat VII;

8. ROLYANI, Umur: 40Tahun, Alamat :Jl. Raden Fatah Rt. 20 Rw. 04, Kel Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai -----Penggugat VIII;

Hal 1 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Dalam hal ini memberi kuasa kepada ELKO E. KHAHAR. S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Kinibalu No. 01 RT. 01 RW. 01 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 24 April dibawah register nomor: 208/SK/IV/2018/PN.Bgl;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Para Penggugat;

Lawan

SANTIANA SIREGAR, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan. Kampar No. 72, RT. 001, RW. 01 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ABDUL GANI. S.H., M.H., Advokat pada Kantor "ABDUL GANI DAN REKAN" beralamat di Kebun Dahri No. 16 RT. 005 RW. 01 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 April dibawah register nomor: 208/SK/IV/2018/PN.Bgl;

Selanjutnya disebut sebagai.....: Tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pelawan dalam Gugatannya Perlawanannya tertanggal 13 April 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 April 2018 dengan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl mengajukan gugatan perlawanannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa para Penggugat adalah masing-masing pemilik lahan perkarangan rumah yang terletak di Jln. Raden Fatah Rt. 20 Rw. 04 Kel. Sukarami, Kec. Selabar Kota Bengkulu yang memiliki ukuran tanah yang berbeda-beda dengan apa yang dimohonkan Eksekusi oleh Tergugat baik tempat kedudukan maupun ukuran luas lahannya.

Hal 2 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah yang dikuasai dan dihuni oleh Penggugat adalah didalam wilayah Rt. 20 dan bukanlah tanah dimohonkan oleh tergugat yang dialamatkan di dalam RT.26 dan dari situ saja sudah tidak jelas mengenai objek sengketa karena nama ketua Rt. 20 dengan nama ketua Rt.26 jelas berbeda, maka dengan sendirinya gugatan pemohon eksekusi salah alamat tempat tinggal yang tidak jelas objek sengketa.
3. Bahwa pada tanggal 5 desember 2016 tanah objek sengketa oleh Tergugat II (sdr. Hendri Junaidi) pernah mendozer tanah tersebut dengan alat berat, akan tetapi di tegur dan dihalangi oleh anak pemohon eksekusi sdr. (jelas ranto arjuna sianturi) dan oleh anak nya Pemohon eksekusi melapor ke polda bengkulu dengan dibuktikan No. Pol. LP-B/821/IX/2016/SIAGA/SPKT Tertanggal 7 Desember 2016. Akan tetapi sekarang ini malah Sdr. Hendri Junaidi selaku Tergugat II dengan anak pemohon eksekusi malahan bertemen dan berkawan agar supaya biar bagaimanapun eksekusi tetap dilangsungkan walaupun adanya indikasi sandiwara yang tidak jelas dalam hal Anmaning kemaren.
4. Bahwa para Penggugat dapat menempati dan menguasai tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat, adalah sah berdasarkan jual beli yang resmi dengan diketahui oleh pemerintah setempat dan bukan berdasarkan jual beli perpindahan dari tangan yang tidak sah, karena tujuan Penggugat mendirikan bangunan tersebut semata-mata untuk tempat tinggal keluarga beserta istri. Yang sudah sekian tahun lamanya menetap dan bukan para penggugat dapat memperoleh tanah tersebut karena lantaran harga tanah tersebut jauh murah dibawah harga standar NJOP (nilai jual objek pajaknya).
5. Bahwa dengan adanya permasalahan ini proses perkara perdata ini, awalnya para penggugat tidak tahu menahu sengketa ini dengan tidak diberitahukan atau disampaikannya surat panggilan atarelas dari pengadilan negeri setempat. Sehingga para penggugat sangat-sangat keberatan dengan adanya bakal akan dilakukannya eksekusi atas putusan pengadilan negeri tersebut. Sehingga demi memperjuangkan hak-hak keluarga maka para penggugat tetap akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan Gugatan perlawanan eksekusi ini. Dan kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bengkulu yang mulia dan sangat kami mulyakan kiranya dapat mempertimbangkan serta mengabulkan Gugatan perlawanan kami ini.
6. Bahwa berdasarkan Gugatan Perlawanan dalam perkara perdata ini No: 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yang mulia, yang kami anggap sebagai utusan tuhan yang maha esa dapat menerima serta mengabulkan permohonan perlawanan kami ini, karena gugatan perlawanan eksekusi ini kami ajukan hanya semata-mata demi mempertahankan kelangsungan kehidupan harta benda keluarga para penggugat yang sedang gelisah dan tidak pasti akan konsekuensi keberlangsungan kehidupan para penggugat selanjutnya.

7. Bahwa para penggugat memperoleh hak kepemilikan dengan adanya dasar dan atas hak jual beli dari sdr. Maryatul Asro berdasarkan hibah dari Sdr. Ajis Ahmad yang telah dihibahkan kepada penjual (alm) maryatul Asro. Dan bukan para penggugat menguasai dan menempati tanah yang diduduki sekarang ini berdasarkan pemberian atau hadiah dari orang lain, melainkan karena adanya proses jual beli yang sah yang diketahui pemerintahan setempat dengan dibuktikan adanya atas hak penjual.

8. Bahwa sebagaimana yang telah di ketahui oleh para penggugat bahwa yang telah membantah, menjawab serta menghadiri setiap persidangan adalah Tergugat II Sdr. Hendri junaidi sedangkan para Penggugat yang lain tidak mengetahui sama sekali adanya Gugatan para pihak dalam perkara ini sebelumnya. Sehingga walaupun Gugatan Tergugat awalnya di tahun 2013 di Tolak Oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, Akan tetapi di tahun 2016 oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu mengabulkan Gugatan Tergugat, walaupun Posisi Sdr. Hendri Junaidi sebagai Tergugat II.

9. Bahwa penggugat berkeyakinan atas permohonan gugatan tergugat merupakan hasil perubahan sertifikat hak milik no. 3299 dengan surat ukur No. 159/2012 tertanggal 4 september 2012 yang merupakan dasar dari sertifikat hak milik no. 3935 tertanggal 30 april 1981 yang hanya berpekerja tergugat dengan sdr. Hendri junaidi karena jawaban yang dijawab oleh tergugat hanya dijawab oleh tergugat II, Sedangkan para penggugat yang lain tidak mengetahui ada yang diperkarakan dan apa yang perebutkan. Sehingga para penggugat cukup beralasan untuk mengajukan perlawanan hukum atas putusan perkara perdata No. 44/Pdt.6/2016/PN.Bgl.

10. Bahwa Tergugat atas objek yang diperkara sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2012, bahkan sampai dengan sekarang, baik sehari maupun seminggu belum pernah sama sekali menguasai, menempati, ataupun melakukan penggarapan atas tanah berpekerja yang dimaksud. Dan hal ini membuat para penggugat sangat memohon agar supaya

Hal 4 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Yang mulia dapat memerintahkan pihak BPN untuk mengecek dan menentukan titik ukur ulang atas sertifikat hak milik yang dipegang oleh Tergugat karena keabsahannya diragukan. Sedangkan Pemilik Lahan Sdr. Maryatul Asro (alm) sudah ada bukti Pembayaran pajaknya PBB. (Pajak Bumi Bangunan).

11. Bahwa dalam permohonan gugatan perlawanan kami ini kami para penggugat melalui kuasa hukumnya, sangat berharap atas pertimbangan yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu agar dapat menerima dan mengabulkan permohonan kami ini dengan tidak melakukan eksekusi terlebih dahulu, karena kami para penggugat selaku manusiawi sangat cenderung menilai tergugat tidak mempunyai hati nurani dalam anmaning yang hanya mau mengganti kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itu juga jikalau tanah objek sengketa yang diperkara tersebut laku dijual oleh Tergugat terlebih dahulu. Dan hal tersebut hanya berlaku Kompensasi hanya kepada Penggugat IV Sdr. SUDIARJO, sedangkan yang lain tidak.

12. Bahwa dengan adanya Permohonan Gugatan Perlawanan Eksekusi dalam Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl ini, Maka kami selaku para Penggugat yang sangat berharap adanya kemulyaan hati dari Pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Bengkulu, agar dapat mengabulkan Permohonan kami ini, karena kemana lagi kami harus berdiam dan mencari tempat tinggal yang baru kalau Tergugat berkompensasi hanya Rp. 10 Juta, itu juga jikalau harga rumah lahan kami sudah laku terjual..

13. Bahwa berdasarkan uraian para penggugat diatas, maka kami selaku para korban atas ketidak tahuan adanya perselisihan dan berpekara antara tergugat dengan para pihak yang lain. Sangat berharap pertimbangan dari yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, agar dapat menerima serta memanggil para pihak serta mengadili dengan memutuskan untuk mengabulkan permohonan Perlawanan perkara perdata No. 44/Pdt.6/2016/PN.Bgl atau perlawanan Eksekusi ini terlebih dahulu sebelum adanya kejelasan yang pasti, karena hal ini mengangkat hati dan perasaan jiwa raga serta kehidupan keluarga para penggugat yang mengajukan permohonan saat ini .

-----MENGADILI-----

1. Mengabulkan Gugatan perlawanan Eksekusi perkara perdata No; 44/Pdt.6/2016/PN.Bgl.

Hal 5 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan untuk tidak terlebih dahulu dilakukannya eksekusi atas putusan perkara perdata No.44/Pdt.6/2016/PN.Bgl. atau menolak atas permohonan Eksekusi Tergugat.
3. Memerintahkan pihak BPN untuk mengecek ulang kejelasan letak awal ukur atas Sertifikat Hak Milik No. 385/BU/1981 yang telah diubah dengan Sertifikat Hak Milik No. 3299 dengan surat ukur No. 159/2012 Tanggal 4 September 2012.
4. Menyatakan bahwa Objek Sengketa Perkara Perdata No. 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl masih diragukan letak jelasnya dikarenakan tidak jelas objek sengketanyo.

Atau: Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapatlain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. TerimaKasih,-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Hascaryo, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Mei 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam hukum acara perdata, Eksepsi ada dua yaitu Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif.

- Pasal 162 Rbg menghendaki adanya konsentrasi jawaban akan tetapi penyatuan jawaban ini hanyalah menyangkut tangkisan (*eksepsi*) yang bukan berhubungan dengan berkuasanya hakim dan sangkalan (*verweer ten principale*).



- Bahwa tangkisan (*exceptief verweer*) dan sangkalan (*verweer ten principale*) tidak dijelaskan oleh undang undang, menurut *Faure* Eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu : *Eksepsi prosesuil* dan *Eksepsi materiil*.
- Bahwa, Tergugat dalam Jawabannya mengajukan tangkisan (*exceptief verweer*) tentang *Eksepsi prosesuil*, yaitu adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan, pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan " *in limine litis* " berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara, sedangkan Tergugat dalam tangkisan (*exceptief verweer*) maksud dan tujuan telah merupakan *Eksepsi prosesuil* yaitu bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan *hukum formil*.

2. Surat Kuasa Penggugat cacat formil

- Bahwa, para Penggugat prinsipal, sebagai berikut :
 1. Mulkan Bahsan sebagai Penggugat 1
 2. Sajidin sebagai Penggugat 2
 3. Lukman sebagai Penggugat 3
 4. Sudiarjo sebagai Penggugat 4
 5. Janaludin sebagai Penggugat 5
 6. Saroni sebagai Penggugat 6
 7. Satian sebagai Penggugat 7
 8. Rolyani sebagai Penggugat 8

Kedelapan orang Penggugat prinsipal telah memberikan kuasa tertanggal 10 April 2018 kepada Advokat berkantor Hukum " Elko E Khahar, SH & Patners ". Dalam Surat Kuasa tertanggal 10 April 2018 **tidak tercantum nama Tergugat Sentiana Siregar** sedangkan **dalam gugatan Penggugat tercantum nama Tergugat Santiana Siregar**.

Bahwa, Penggugat **tidak dengan serta-merta dapat menggugat siapa saja, harus sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa**, Dalam gugatan Penggugat mencantumkan nama **Tergugat adalah Sentiana Siregar** yang dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 1797 KUH Perdata, berbunyi :

" *Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasa; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit* "

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menyatakan bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat

Hal 7 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, yang diajukan oleh para pihak berpekara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

- Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
 - a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara a sebagai Penggugat dan b sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.
- Bahwa, Surat Kuasa tertanggal 10 April 2018 yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal kepada kuasa hukum, sebagai berikut :
 1. Mulkan Bahsan sebagai Penggugat 1
 2. Sajidin sebagai Penggugat 2
 3. Lukman sebagai Penggugat 3
 4. Sudiarjo sebagai Penggugat 4
 5. Janaludin sebagai Penggugat 5
 6. Saroni sebagai Penggugat 6
 7. Satian sebagai Penggugat 7
 8. Rolyani sebagai Penggugat 8
- Pasal 1801 KUH Perdata, berbunyi ;

" Si kuasa tidak saja bertanggungjawab tentang perbuatan2 yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga tentang kelalaian2 yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya namun tanggung jawab tentang kelalaian2 bagi seorang yang dengan cuma2 menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat yang dapat diminta dari seseorang yang ditunjuk itu menerima upah "

Dengan demikian Surat Kuasa tertanggal 10 April 2018 yang diberikan kepada para Penggugat Prinsipal kepada kuasa hukumnya adalah menjadi tanggungjawab penerima kuasa yang dalam hal ini adalah Advokat pada Kantor Hukum " Elko E Khahar, SH & Patners "
- Dalam Surat Kuasa tertanggal 10 April 2018 tersebut yang dibuat dan ditandatangani oleh Advokat pada Kantor Hukum " Elko E Khahar, SH & Patners " **"tidak memenuhi syarat formil " karena tidak mencantumkan nama Tergugat yaitu Sentiana Siregar**, hal ini bertentangan sebagaimana

Hal 8 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Pasal 1797 KUH Perdata.

Oleh karena itu Surat Kuasa tertanggal 10 April 2018 yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal kepada Advokat pada Kantor Hukum “ Elko E Khahar, SH & Patners adalah **cacat hukum**.

Dengan demikian surat gugatan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum para Penggugat adalah tidak sah, hal ini sesuai sebagaimana yang dimaksud Pasal 1801 KUH Perdata.

3. Gugatan para Penggugat tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi.

- Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata (*hukum formil*) gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus **tepat** dan **benar**, apakah gugatan para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau gugatan para Penggugat wanprestasi atau Gugatan Perlawanan Eksekusi (*Derden Verzet*) dan sterusnya. Bahwa **tepat** dan **benar** gugatan para Penggugat adalah Gugatan Perlawanan Eksekusi (*Derden Verzet*)
- Bahwa, dalam gugatan para Penggugat tercantum nama-nama Penggugat :
 1. Sudiarjo sebagai Penggugat 4
 2. Janaludin sebagai Penggugat 5
 3. Satian sebagai Penggugat 7
 4. Rolyani sebagai Penggugat 8
- Bahwa, keempat orang tersebut telah digugat oleh Penggugat dalam perkara perdata No.44/Pdt.G/2016/PN.Bgl di Pengadilan Negeri Bengkulu, dipanggil dengan layak dan patut oleh Pengadilan Negeri Bengkulu, namun tidak hadir dan tidak mempergunakan haknya dalam persidangan. Keempat orang tersebut telah menerima putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap.
- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.44/Pdt.G/2016/PN.Bgl 3 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Tinggi No.16/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 30 Agustus 2017 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah diterima oleh para Penggugat. Sifat dari putusan adalah mengikat para pihak, sebagai alat bukti dan eksekusitorial.

Hal 9 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Maka oleh karena itu gugatan para Penggugat dalam perlawanan eksekusi tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.44/Pdt.G/2016/PN.Bgl 3 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Tinggi No.16/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 30 Agustus 2017.

4. Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obcuur*).

- Bahwa, gugatan para Penggugat dalam perlawanan eksekusi mendalilkan memiliki dan menguasai sebidang tanah di Jalan Raden Fatah RT.020 RW.04, kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Para Penggugat tidak menjelaskan berapa luas tanahnya ?, berbatas dengan apa dan siapa ?, di peroleh darimana tanah tersebut ?, apa bukti alas hak atau bukti hak para Penggugat ? letak tanah tersebut di mana ?
- Bahwa, gugatan tentang tanah harus **tepat** dan **benar** karena itu merupakan **obyek sengketa**, apabila tidak **tepat** dan **benar** maka gugatan menjadi **tidak jelas dan kabur (*obcuur*)**
- Dengan demikian gugatan Penggugat **tidak jelas dan kabur (*obcuur*)** tidak sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 8 Rv dan juga tidak memenuhi **syarat formil**.

Maka oleh karena itu Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dituangkan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Konvensi dan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa, posita Penggugat angka .1. dan .2.menyatakan ;
“..... *para Penggugat masing masing pemilik lahan pekarangan rumah yang terletak di Jalan Raden Fatah RT.20 RW.04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, kota Bengkulu*
.....*dst*.....
....”

Bahwa, yang benar Tergugat telah memenangkan perkara perdata dengan Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl dan putusan Pengadilan Tinggi No.16/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 30 Agustus 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. **Maka oleh karena**



itu harus dilaksanakan eksekusi walaupun ada perlawanan dari para Penggugat perlawanan eksekusi.

4. Bahwa, posita Penggugat angka .3 dan .4. menyatakan ;
" para Penggugat dapat menempati dan menguasai tanah yang di mohonkan eksekusi oleh Tergugat, adalah sah berdasarkan berdasarkan jual beli yang resmi dengan diketahui oleh pemerintah setempat dan bukan berdasarkan jual beli perpindahan dari tangan yang tidak sahdst.....
- Bahwa, yang benar dalam posita Penggugat harus dibuktikan dalam acara pembuktian.
 - Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata, berbunyi ;
" Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut "
5. Bahwa, gugatan Penggugat angka .5. sampai dengan .13. menyatakan ;
" dengan adanya permasalahan ini proses perkara perdata ini, awalnya para Penggugat tidak tahu menahu sengketa ini dengan tidak disampaikannya surat panggilan atau relas dari Pengadilan Negeri setempatdst.....
- Bahwa, para Penggugat pura-pura tidak tahu, karena Pengadilan Negeri Bengkulu telah memanggil para Penggugat dengan layak dan patut bahkan pemanggilan tersebut sudah dilakukan melalui media cetak (koran RB).
 - Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.44/Pdt.G/2016/PN.Bgl 3 Mei 2017 dan putusan Pengadilan Tinggi No.16/PDT.G/2017/PN.BGL tanggal 30 Agustus 2017 telah diterima oleh para Penggugat. Hal ini terbukti bahwa para Penggugat mengetahui Tergugat II adalah Hendri Junaedi, Tergugat VI adalah Sudiarjo, Tergugat IV adalah Maryatul Asro, Tergugat VII adalah Rolyani, Tergugat III adalah Janaluddin, Tergugat V adalah Setian.
Dengan demikian alasan hukum para Penggugat **tidak tepat** dan **tidak benar**.
 - Bahwa, para Penggugat memperoleh tanah *aquo* dari Sdr. Maryatul Asro (almh) yang dihibahkan dari Ajis Ahmad, kesemuanya itu dapat dibuktikan dalam acara pembuktian.
 - Bahwa, pokok permasalahan ini berawal dari Maryatul Asro (almh) dan Janaludin adalah suami istri yang menjual tanah *aquo* kepada Penggugat I (Mulkan Bahsan), Penggugat II (Sajidin), Penggugat

Hal 11 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



- III (Lukman), Penggugat IV (Sudiarjo), Penggugat VI (Saroni), Penggugat VII (Satian), Penggugat VIII (Rolyani).
- Bahwa, seharusnya Penggugat I (Mulkan Bahsan), Penggugat II (Sajidin), Penggugat III (Lukman), Penggugat IV (Sudiarjo), Penggugat VI (Saroni), Penggugat VII (Satian), Penggugat VIII (Rolyani) **tidak mengajukan gugatan perlawanan eksekusi karena yang bertanggung jawab terhadap tanah *aquo* yang dibelinya dari Maryatul Asro (almh) dan Penggugat V (Janaludin) adalah yang bersangkutan.**
 - Bahwa, Penggugat V (Janaludin) dan Maryatul Asro adalah pasangan suami istri mempergunakan Surat Keterangan Tanah atas nama Ajis Ahmad (mantan Gubernur Bengkulu) yang dikatakan oleh Maryatul Asro mendapat hibah dari Ajis Ahmad (mantan Gubernur Bengkulu).
 - Bahwa, Tergugat akan sanggah dan bantah dalam acara pembuktian dan kesaksian terhadap Surat Keterangan Tanah atas nama Ajis Ahmad (mantan Gubernur Bengkulu) yang dikatakan oleh Maryatul Asro mendapat hibah dari Ajis Ahmad (mantan Gubernur Bengkulu).

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi/Pokok Perkara di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

III Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat/Pelawan mengajukan Replik tertanggal 24 Mei 2018, dan atas Replik tersebut tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan mengajukan Duplik tertanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim pada tanggal 04 Juli 2018 telah melakukan pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa dan hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan perlawanannya Kuasa Hukum Para Penggugat/Pelawan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Izin Garap Tanah Perkebunan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Lahan Pertanian An. Ajis Ahmad pada tanggal 10 Mei 1993 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukarami, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 24/SK//1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarami tertanggal 10 Mei 1993 dan diketahui Camat Selebar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua RT 20 Kelurahan Sukarami H. JARAP tertanggal 28 Februari 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua RW. 04 Kelurahan Sukarami BUYUNG IMLAN tertanggal 28 Februari 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 593.2/54/01/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Selebar IBNU MASUD, S.H, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan ASWANDI tanggal 23 Feruari 1999, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan No. 593.2/07/52/SKR yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukarami ABDALUL ZIKRI tanggal 24 Februari 1997, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: LP-C/834/VIII/2015/SIAGA SPKT III tanggal 24 Agustus 2015, diberi tanda P-9;

Hal 13 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan No. Pol: LP-C/945/X/2015/SIAGA SPKT II tanggal 01 Oktober 2015, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Jual Beli Tanah antara MARYATUL ASRO dengan SALIHA WANI, S.Pd.I tanggal 21 Agustus 2014, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari SUDIRJO yang diterima oleh MARYATUL ASRO, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari SATIAN yang diterima oleh MARYATUL ASRO, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Kwitansi pembayaran dari ROLYANI yang diterima oleh MARYATUL ASRO, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Para tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan Bukti P-1 yang sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat/Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi NUHIRIN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu ada masalah sengketa tanah di Air Sebekul dekat Kantor Samsat;
- Bahwa dulunya tanah tersebut adalah tanah kosong;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut adalah milik Pak JANALUDIN (Penggugat V);
- Bahwa tanah Pak JANALUDIN berukuran 60 x 200 meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak JANALUDIN pada tahun 2005 pada saat Saksi bekerja membuat rumah di Perumahan Pondok Indah;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Pak JANALUDIN mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah Pak JANALUDIN tersebut ketika Saksi bertanya kepada Pak JANALUDIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi sekarang tahu tanah tersebut bersengketa;
- Bahwa Saksi tahu Pak SATIAN (Penggugat VII) membeli tanah dari Pak JANALUDIN (Penggugat V) pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tahu Pak SATIAN membeli tanah dari Pak JANALUDIN tersebut dari cerita Pak SATIAN sendiri;

Hal 14 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) tahun tidak pernah melihat ke tanah tersebut;
- Bahwa terakhir pada tahun 2015 Saksi melihat ada bangunan diatas tanah tersebut namun Saksi tidak tahu berapa jumlah bangunan tersebut dan juga Saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berdomisili di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak JANALUDIN karena Saksi pernah mampir ke rumah Pak JANALUDIN;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu atau melihat ada sengketa tanah dengan pihak lain;
- Bahwa pada tahun 2005 Ketua RT di lokasi tanah sengketa adalah Pak AMILIN dan tahun 2015 Ketua RT masih Pak AMILIN;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekira 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AMILIN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak SUDIARJO (Penggugat IV), Pak JANALUDIN (Penggugat V) dan Pak SATIAN (Penggugat VII);
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah di Kelurahan Sukarami RT. 20 RW. 4;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut, yaitu:
 - Barat berbatas dengan Jalan gang;
 - Timur berbatas dengan tembok;
 - Selatan berbatas dengan perumahan;
 - Utara berbatas dengan Jalan Raden Fatah;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Ibu MARYATUL ASRO yang merupakan keponakan dari Pak AJIS AHMAD mantan Gubernur Bengkulu;
- Bahwa Ibu MARYATUL ASRO menguasai tanah tersebut berdasarkan Kuasa dari Pak AJIS AHMAD;
- Bahwa setahu Saksi ada bangunan Pak SATIAN dan Pak SUDIARJO diatas tanah sengketa tersebut;

Hal 15 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan di atas tanah sengketa milik Pak SATIAN berbentuk Ruko dan Pak SUDIARJO berbentuk rumah;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah antara Ibu MARYATUL ASRO dengan pemilik sertifikat;
- Bahwa Saksi tahu antara Ibu MARYATUL ASRO dan pemilik sertifikat pernah bersengketa namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Ibu MARYATUL ASRO mendapatkan tanah tersebut berdasarkan Kuasa dari Pak AJIS AHMAD dimana Pak AJIS AHMAD mendapatkan tanah tersebut dengan membeli dari Pak ASWANDI;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 20 dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di RT. 20 belakang RT. 46;
- Bahwa Saksi sekarang tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa Ibu MARYATUL ASRO sering datang ke lokasi tanah sengketa dan sering bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Ibu MARYATUL ASRO bukan warga Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi berhenti jadi Ketua RT sudah ada sengketa tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dan mendengar bahwa sekira 6 (enam) bulan yang lalu akan ada eksekusi terhadap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan ada eksekusi darimana terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Ibu MARYATUL ASRO sudah meninggal dunia;
- Bahwa suami dari Ibu MARYATUL ASRO adalah Pak JANALUDIN;
- Bahwa Pak AJIS AHMAD juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mendengar tanah di lokasi sengketa itu dijual oleh Ibu MARYATUL ASRO dan Pak JANALUDIN;
- Bahwa selama Saksi sebagai Ketua RT disana tidak ada tanah yang dijual;
- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Raden Fatah sejak tahun 1997;
- Bahwa RT. 20 adalah pemekaran dari RT. 46;
- Bahwa Saksi tidak tahu RT. 26 di Kelurahan Sukarami tersebut;

Hal 16 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT 20 tersebut tidak ada bangunan di atas tanah sengketa kecuali bangunan milik Pak SUDIARJO dan Pak SATIAN;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Pak ASWANDI pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi tinggal sekira 100 (seratus) meter dari tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi ada sengketa tanah antara Ibu MARYATUL ASRO dengan Orang Batak namun Saksi tidak tahu siapa Orang Batak tersebut;
- Bahwa Saksi tahu jual beli tanah antara Pak ASWANDI dengan Pak AJIS AHMAD;
- Bahwa selama Saksi sebagai Ketua RT tanah sengketa digarap oleh Ibu MARYATUL ASRO;
- Bahwa duluan Pak AJIS AHMAD meninggal dunia daripada Ibu MARYATUL ASRO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No. 338.VI/KPL/PPAT/1989 tanggal 8 Juni 89 antara Gusti Made Oke dengan S. Seregar, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 3935/BU, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Berita Acara Pengembalian Batas No. 28/2012 tanggal satu bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Belas, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005, 2008, 2011 fsm 2016, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Bgl tanggal 03 Mei 2017, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu nomor 16/PDT/2017/PT BGL tanggal 20 Agustus 2017, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Gelar Mediasi Sengketa Tanah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 di Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

Hal 17 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



1. Saksi **PATAR TAMBUNAN**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas di Polda Bengkulu dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tahu tahun 2012 ada laporan penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Anak SENTIANA SIREGAR;
- Bahwa dasar laporan tersebut adalah Sertifikat atas nama SENTIANA SIREGAR;
- Bahwa luas tanah tersebut kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa pada saat laporan tersebut belum ada bangunan diatas tanah sengketa;
- Bahwa yang dilaporkan penyerobotan tanah adalah Ibu MARYATUL ASRO;
- Bahwa Ibu MARYATUL ASRO tidak memiliki dasar kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Sertifikat milik Ibu SENTIANA SIREGAR tersebut tahun 1981 namun Saksi tidak tahu kapan balik namanya;
- Saksi tahu ada pengembalian batas atau ukur ulang terhadap sertifikat milik Ibu SENTIANA SIREGAR pada tahun 2012 dan Saksi ikut menandatangani Berita Acara pengembalian batas tersebut;
- Bahwa benar Ketua RT di lokasi tanah sengketa saat itu adalah Pak AMILIN;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara pengembalian Batas tanah tersebut di tempat lokasi tanah tersebut atas permintaan dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjadi Saksi perkara perdata tahun 2017;
- Bahwa atas laporan dari Ibu SENTIANA SIREGAR tersebut, yang pernah diperiksa yaitu Ibu MARYATUL ASRO, Pak JANALUDIN (Penggugat V), SARONI (Penggugat VI), SATIAN (Penggugat VII) dan ROLYANI (Penggugat VIII);
- Bahwa Ibu ROLYANI dan Pak SUDIARJO membeli tanah dari Pak JANALUDIN dan atas pembelian tanah tersebut hanya ada kwitansi;
- Bahwa atas laporan dari Anak Ibu SENTIANA SIREGAR tersebut belum ada gelar perkara;

Hal 18 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Agustus 2018, sedangkan Kuasa Hukum Penggugat/Pelawan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPESNSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Perlawanan adalah sebagaimana dalam duduknya perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam menjawab gugatan Perlawanan, Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum acara perdata, eksepsi ada dua yaitu eksepsi absolut dan eksepsi relative;
2. Bahwa Surat Kuasa Penggugat cacat formil;
3. Bahwa Gugatan para Penggugat tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi;
4. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obcuur).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat/Pelawan mengajukan tanggapan, akan tetapi tanggapan dari Kuasa Hukum para Penggugat/Pelawan yang dibuat tertanggal 24 Mei 2018 setelah Majelis Hakim telitit secara seksama tidak ada menguraikan tentang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan sebagaimana tersebut diatas, melainkan hanya menguraikan berkaitan dengan pokok perkara saja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mulai dari point ke-1 sampai dengan point ke-4 sebagaimana tersebut diatas, akan Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa eksepsi point ke-1 yang menyatakan bahwa eksepsi ada dua jenis yaitu eksepsi absolut dan eksepsi relative, Majelis Hakim sependapat dengan hal tersebut karena dalam hukum acara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat/Terlawan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan tidak mengajukan Eksepsi yang menyangkut Kompetensi apakah Pengadilan berwenang mengadili perkara yang diajukan, baik itu berkenaan kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya, melainkan dalam perkara ini Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan mengajukan eksepsi yang menyangkut prosesual yaitu mengenai Surat Kuasa para Penggugat cacat formil, Gugatan para Penggugat tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi, Gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (abscur libel).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point-2 yang menyangkut prosesual yaitu mengenai Surat Kuasa para Penggugat cacat formil akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan meneliti Surat Kuasa tertanggal 10 April 2018 ternyata Mulkan, Sajidin, Lukman, Sudirjo, Janaludin, Syahroni, Satian, Rolyani yang bertindak sebagai warga/ korban atas permohonan pemohon eksekusi perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl, atas nama Sentiana Siregar di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu telah memberikan Kuasanya kepada Elko E Khahar, SH., sebagai Advokat yang berkantor di Jalan Raya Kinibalu No.01 RT.01.RW.01 Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu guna mengajukan gugatan Perlawanan Perkara No. 17/Pdt.G-PLW/2018/PN.Bgl.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati dengan meneliti Surat Gugatan Perlawanan Nomor : 17/Pdt.G-PLW/2018/PN.Bgl., yang bertindak sebagai para Penggugat/Pelawan adalah Mulkan, Sajidin, Lukman, Sudirjo, Janaludin, Syahroni, Satian, Rolyani yang mengajukan Gugatan Perlawan Eksekusi terhadap Santiana Siregar sebagai Tergugat/Terlawan.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan yang menyatakan nama Santiana tidak tercantum didalam surat kuasa sedangkan didalam gugatan Para Penggugat/Pelawan tercantum nama Tergugat Santiana Siregar adalah sudah tepat, karena Santiana Siregar bukanlah pihak Penggugat/Pelawan didalam perkara ini melainkan sebagai pihak Tergugat/Terlawan;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi tentang Surat Kuasa yang cacat formil, setelah Majelis Hakim mencermati dengan meneliti antara Surat

Hal 20 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa tertanggal 10 April 2018 dengan Surat Gugatan Nomor : 17/Pdt.G-PLW/2018/PN.Bgl., tertanggal 13 April 2018 ada ketidaksesuaian mengenai alamat para Penggugat/Pelawan di Surat Kuasa dengan Surat Gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun ketidaksesuaian mengenai alamat para Penggugat/Pelawan antara Surat Kuasa dengan Surat Gugatan adalah sebagai berikut :

1. MULKAN BAHSAN, umur 66 tahun, di Surat Kuasa bertempat tinggal Desa Tanjung Seluai Kec. Seluma Selatan Kabupaten Seluma, sedangkan di Surat Gugatan Perlawanan bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT. 20 RW. 04 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu;
2. SAJIDIN, Umur : 72 tahun, di Surat Kuasa bertempat tinggal di Jalan Hibrida 15 Kec. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, sedangkan di Surat Gugatan Perlawanan bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT. 20 RW. 04, Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
3. LUKMAN, Umur, 53 Tahun, di Surat Kuasa bertempat di Desa Taba Mutung Kec.Karang Tinggi Kabupaten Benteng, sedangkan di Surat Gugatan Perlawanan bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT.20 RW. 04, Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
4. SUDIARJO, Umur, 46 Tahun, di Surat Kuasa bertempat tinggal Jalan Bukit Barisan Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, sedangkan di Surat Gugatan Perlawanan bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT.20 RW.04 Kel. SUkarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
5. JANALUDIN, Umur, 72 Tahun, di Surat Kuasa di Desa Padang Pelasan Kec. Air Periukan Kabupaten Seluma, sedangkan di Surat Gugatan Perlawanan bertempat tinggal di Jalan Raden Fatah RT. 20 RW. 04 Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;
6. SARONI, Umur, 60 tahun, di Surat Kuasa bertempat tinggal Jalan Gang Setia Kel.Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu, sedangkan di Surat Gugatan Perlawanan bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT. 20 RW. 04 Kel. Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu.
7. SATIAN, umur 40 tahun, di Surat Kuasa bertempat tinggal di Jalan Setia Negara 3 Kel. Kandang Mas Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, sedangkan di Surat Gugatan Perlawanan bertempat tinggal di Jln. Raden Fatah RT. 20 RW. 04, Kel Sukarami , Kec. Selebar, Kota Bengkulu;



8. ROLYANI, Umur 40 Tahun, di Surat Kuasa bertempat tinggal di JL. Soekarno Hatta Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, sedangkan di Surat Gugatan Perlawanan bertempat tinggal di Jl. Raden Fatah RT. 20 RW. 04, Kel Sukarami, Kec. Selebar, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan adanya dualisme alamat para Penggugat/Pelawan baik yang tercantum didalam Surat Kuasa tertanggal 10 April 2018 maupun yang tercantum didalam Surat Gugatan Perlawanan No. 17/Pdt.G-PLW/2018/PN.Bgl., tertanggal 13 April 2018 menurut pendapat Majelis Hakim surat kuasa tersebut tidak sempurna atau cacat karena adanya ketidakjelasan, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, oleh karena itu eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan tentang surat kuasa cacat formil cukup alasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi point ke-3 yang menyangkut prosesual yaitu mengenai Gugatan para Penggugat tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Kuasa Hukum para Penggugat/Pelawan dan Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan tidak ditemukan adanya bukti surat tentang adanya Permohonan Eksekusi, melainkan ditemukan bukti surat bertanda T-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.Bgl., tertanggal 3 Mei 2017 dan surat bukti bertanda T-6 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 16/Pdt.G/2017/PT.Bgl., tertanggal 20 Agustus 2017, dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) Putusan tersebut ternyata Santiana Siregar yang dulunya sebagai Penggugat berada di Pihak yang menang terhadap sebidang tanah yang terletak di RT.46 RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perlawanan yang diajukan oleh para pihak tidak menanggukuhkan eksekusi (Pasal 217 ayat 3 HIR dan Pasal 227 RBG), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggukuhkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan yang menyatakan Gugatan para Penggugat tidak menghalangi pelaksanaan eksekusi tidak beralasan, untuk eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Hal 22 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Menimbang, bahwa eksepsi point ke-4 yang menyangkut prosesual yaitu mengenai gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan para Penggugat/Pelawan, ternyata dalam posita Penggugat dalam perlawanan eksekusi menyatakan memiliki dan menguasai sebidang tanah di Jalan Raden Fatah RT.20.RW.04 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yang di mohonkan eksekusi oleh Tergugat/Terlawan, walaupun didalam posita gugatan tidak menyebutkan berapa luas tanah dan juga tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dimiliki para Penggugat/Pelawan tidak membuat gugatan para Penggugat/Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur, akan tetapi bagaimana nantinya para Penggugat/Pelawan didalam pembuktian membuktikannya tentang hal tersebut, oleh karena itu eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan sepanjang mengenai gugatan tidak jelas dan kabur tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka ada sebagian eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan yang dikabulkan dan sebagian yang dinyatakan ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat/Pelawan adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terlawan dikabulkan sebagian, maka gugatan para Penggugat/Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam

Hal 23 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sejumlah Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Para Penggugat/Pelawan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 147 Rechtsreglement voor de Buittengewesten (RBg), pasal 1975 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus, serta pasal dari peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Terlawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kuasa yang dibuat para Penggugat cacat formil karena adanya dualisme alamat para Penggugat/Pelawan yang tercantum di Surat Kuasa tertanggal 10 April 2018 dengan yang tercantum didalam Surat Gugatan Perlawanan ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan para Penggugat/Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat/Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 oleh kami SUPARMAN, S.H., MH., selaku Ketua Majelis Hakim, FITRIZAL YANTO, S.H. dan ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl tanggal 13 April 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, ZUBAIDAH Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum para Penggugat/Pelawan dan Kuasa Hukum Tergugat/Terlawan;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FITRIZAL YANTO, S.H.

SUPARMAN, S.H.,M.H

2.ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

Hal 24 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl



Panitera Pengganti,

ZUBAIDAH

Rincian biaya perkara :

| | | |
|------------------|----------------------|--|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. | Relass Panggilan | Rp. 255.000,- |
| 4. | Pemeriksaan Setempat | Rp.1.000.00,- |
| 5. | Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. | Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H..... | | Rp.1.346.000,- (Satu Juta tiga ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) |

Hal 25 dari 25 Hal Putusan Perdata Perlawanan Nomor 17/Pdt.Plw/2018/PN Bgl